BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Guru

a. Pengertian Guru

Terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pendidik adalah guru, guru sering disebut sebagai pendidik dan pengajar. Hal ini benar karena menjadi seorang guru adalah karir yang terutama membutuhkan serangkaian sifat kepribadian dan keterampilan teknis, yang keduanya dapat dipelajari melalui pengalaman mengajar, studi, dan praktik. Yestiyani N.K. (2020, hlm. 24) mengatakan bahwa:

"Anggota asosiasi pendidikan profesi yang memelihara kode etik profesi dan ikut mengkomunikasikan tujuan pengembangan profesi dalam kemitraan dengan profesi lain disebut sebagai pendidik profesi. Selain itu, mereka memiliki keahlian, kemampuan, dan sikap yang diperlukan untuk memajukan bidang mereka".

Pendidikan pada peserta didik adalah tanggung jawab profesi guru. Ini jelas dari definisi yang tercantum di bawah ini:

- a. Posisi atau karir seorang guru membutuhkan pengetahuan khusus.
- b. Guru adalah orang dewasa yang dapat dipercaya, bermoral, sehat jasmani dan rohani, terampil, berpikiran terbuka, adil, dan penyayang, atau seseorang yang mampu melakukan tindakan pendidikan dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- c. Guru berkontribusi dalam upaya memajukan sumber daya manusia untuk pertumbuhan masa depan sebagai salah satu aspek manusia dalam proses belajar mengajar.

Karena guru dapat menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat pada umumnya, mengajar dapat dianggap sebagai karir yang menuntut kepribadian yang kuat dan ketabahan mental pada umumnya. Jelas dari banyak perspektif yang disajikan di atas bahwa seorang guru adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pendidikan peserta ddidiknya baik pada tingkat tradisional maupun individual. .

b. Macam-Macam Tugas Guru

Agar peserta didik dapat menerima pengetahuan yang diberikan, guru sangat penting untuk proses pembelajaran . Sejalan dengan tugasnya sebagai pendidik menurut Zein (2010, hlm. 69-70) yaitu:

1. Guru Sebagai Pendidik

Guru berfungsi sebagai pendidik, panutan, dan sumber identitas bagi anak-anak yang mereka ajar serta lingkungannya. Karena itu, jelas ada persyaratan dan standar untuk menjadi seorang guru. Penting bagi guru untuk menunjukkan otoritas, kemandirian, tanggung jawab, dan disiplin agar anak dapat belajar dari mereka.

2. Guru Sebagai Pengajar

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar antara lain derajat kebebasan, kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi guru, rasa aman, dan interaksi antara peserta didik dan guru. Jika persyaratan ini terpenuhi, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan tanpa masalah. Guru harus dapat membantu peserta didik memahami konsep dan bahkan menangani berbagai masalah.

3. Guru Sebagai Sumber Belajar

Nilai guru sebagai sumber belajar akan sangat dipengaruhi oleh penguasaan materi pelajaran. Sehingga guru dapat menanggapi pertanyaan dari peserta didik dengan segera dan dengan cara yang lebih mudah untuk mereka pahami.

4. Guru Sebagai Fasilitator

Tugas guru sebagai fasilitator adalah memberikan layanan yang membantu siswa dalam mempelajari dan memahami materi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran selanjutnya.

5. Guru Sebagai Pembimbing

Dengan ilmu dan pengalamannya guru dapat disamakan dengan pemandu wisata yang bertanggung jawab atas keberhasilan perjalanan. Pelayaran ini lebih rumit dan mendalam dari sekedar perjalanan fisik; itu juga filosofis, artistik, moral, emosional, dan spiritual.

6. Guru Sebagai Demonstrator

Sebagai panutan, guru harus bertindak dengan cara yang menginspirasi peserta didik untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan lebih terampil.

7. Guru Sebagai Pengelola

Guru memilki tanggung jawab untuk memngelola kelas dengan meresapi lingkungan belajar selama kegiatan belajar mengajar. Meminta guru untuk mengambil kemudi dan memandu kapal dalam perjalanan yang menyenangkan dan aman dianalogikan dengan melakukan hal ini. Seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan tidak tergesa-gesa.

8. Guru Sebagai Penasehat

Bahkan ketika guru tidak memiliki pelatihan khusus untuk melayani sebagai penasihat, masih merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk melayani sebagai sumber bagi orang tua dan anak-anak. Setiap peserta didik pada akhirnya harus membuat pilihan, dan mereka akan membutuhkan bantuan guru untuk melakukannya. Guru seharusnya mempelajari psikologi kepribadian untuk lebih memahami fungsinya sebagai pembimbing dan orang kepercayaan yang lebih dalam.

9. Guru Sebagai Inovator

Guru menggunakan pengalaman masa lalunya untuk memberi peserta didiknya kualitas hidup yang lebih kaya. Tentu saja, guru memiliki lebih banyak pengalaman daripada peserta didik karena usia mereka mungkin terlalu jauh. Tugas guru adalah mengubah pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai menjadi bahasa yang lebih kontemporer yang dapat dipahami peserta didik.

10. Guru Sebagai Motivator

Jika peserta didik yang terlibat proses pembelajaran harus memiliki motivasi yang tinggi, maka proses belajar mengajar akan berhasil. Guru mempunyai peran penting dalam menumbuhkan semangat dan keinginan peseta didik untuk belajar.

11. Guru Sebagai Pelatih

Pelatihan keterampilan otak dan motorik tidak diragukan lagi diperlukan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Di sini, guru akan berperan sebagai pelatih untuk membantu peserta didik meningkatkan kemampuan tersebut. Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi lebih menekankan hal tersebut. Secara alami, seorang guru yang kurang pelatihan tidak akan dapat menunjukkan penguasaan kemampuan dasar atau kemahiran dengan konten yang memenuhi standar.


2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Brason dalam Winarno (2019, hlm.107) mengutip gagasan pendidik kewarganegaraan terdiri dari tiga elemen kunci: pengetahuan, kesadaran dan disposisi berkaitan dengan kewarganegaraan. Materi atau fakta lain yang harus dipahami oleh anggota masyarakat untuk memahami warganegaranisme. Warga negara harus memiliki kualitas tertentu, seperti kecakapan intelektual dan keterampilan partisipatif, yang dikenal sebagai keterampilan kewarganegaraan. Sifat privat dan publik masyarakat yang harus dilindungi dan diperkuat dalam demokrasi konstitusional terkait dengan temperamen kewarganegaraan.

Menurut Winarno (2019), hal. 26, dan sejalan dengan pandangan tersebut di atas, Udin S. Winataputra (2001) mengemukakan bahwa "hati dan benang emas yang membentuk dan menyatukan seluruh subsistem pendidikan kewarganegaraan, khususnya pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) atau pemahaman kewarganegaraan, watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) atau nilai-nilai kewarganegaraan, komitmen, dan sikap, serta keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*) atau seperangkat keterampilan intelektual, sosial, dan kewarganegaraan pribadi yang harus dimiliki.

Ketiga aspek pendidikan kewarganegaraan terkait dengan tujuan erat mengembangkan warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap terhadap kewarganegaraan pada akhirnya dimengembangkan kompetensi kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, kepercayaan diri kewarganegaraan, dan kewarganegaraan yang cerdas dan baik. Warga negara yang sadar dan mengamalkan kewarganegaraan yang baik juga pada akhirnya akan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan dihasilkan dari memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan dari memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dan kewarganegaraan yang cerdas dan baik dari memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan.

Berikut adalah skema penjabaran dari ketiga unsur dan tujuan pembinaan warga tersebut sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema tiga Unsur Utama dan Sasaran Pembentukan Warga Negara

(Sumber: Udin S Winataputra, 2006) dalam Winarno (2019, hlm. 27)

Dalam kajian tentang pendidikan kewarganegaraan akan mencakup definisi pendidikan kewarganegaraan, penjelasan tentang tujuan, visi dan misi kewarganegaraan, dan ruang lingkup Pendidikan. Untuk itu, berikut adalah uraian tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan.

a. Pengertian Pendidikan Kewargenagaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang yang menitikberatkan pada pembentukan manusia yang sadar dan mampu menjunjung tinggi hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang berilmu, cakap, dan bermartabat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengungkapkan pendapat tersebut.

Azis Wahab dalam Cholisin (2000, hlm. 18) kemudian menyatakan bahwa Anakanak secara sadar, berpikir, dan bertanggung jawab melalui penggunaan pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pengajaran. Oleh karena itu, program Kewarganegaraan mencakup dasar-dasar politik, konstitusi, dan hukum dasar bangsa serta konsep-konsep luas lainnya yang sesuai untuk tujuan tersebut. Berlawanan dengan

pendapat yang dikemukakan di atas, pendidikan kewarganegaraan mengacu pada proses membantu generasi berikutnya (peserta didik) dalam mengembangkan keterampilan, nilai, dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitasnya.

Beberapa pandangan tersebut sependapat dengan pemikiran bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memerlukan beberapa tahapan untuk membantu peserta didik berkembang menjadi warga negara yang berkarakter, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memuat tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Peserta didik mencari keterampilan yang tercantum di bawah ini, khususnya:

- a. Berpikir kritis, logis, dan imajinatif saat menangani tantangan terkait kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi aktif dalam urusan lokal, nasional, dan internasional dengan tetap menjaga rasa keadilan dan mengakui korupsi.
- c. Maju secara konstruktif dan demokratis untuk memahami karakter bangsa Indonesia dan hidup berdampingan dengan bangsa lain.
- d. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berinteraksi dengan negara lain di kancah internasional secara langsung maupun tidak langsung..

Menurut Ahmad Sanusi dalam Choslin (2004, hlm.15) gagasan utama yang sering menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan konstitusi berlaku untuk cara hidup kita.
- b. Pembangunan nasional sesuai dengan amanat konstitusi.
- c. Pembangunan bangsa sesuai dengan tuntutan konstitusi.
- d. pendidikan dalam (menuju) menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
- e. Gerakan demokrasi.
- f. Berperan aktif dalam urusan publik.
- g. Menggunakan ruang kelas untuk laboratorium demokrasi.
- h. Proses untuk mengambil keputusan.

- i. Pengembangan kepemimpinan.
- j. Kontrol demokratis atas cabang eksekutif dan legislatif.
- k. Dorong kolaborasi dan pemahaman global.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan diakui mengandung sejumlah unsur yang memiliki nilai-nilai karakter berdasarkan tujuan seperti yang disebutkan oleh para ahli. Untuk mencapai hal ini, pendidikan kewarganegaraan sebagian besar terdiri dari tiga komponen: disposisi kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan pengetahuan kewarganegaraan. Masing-masing bagian ini memiliki komponen tertentu. Lampiran 1 memuat unsur-unsur dari ketiga komponen tersebut. Dengan dasar pemikiran yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada pengembangan individu dengan karakter sipil yang kuat, kapasitas untuk berpartisipasi dalam semua operasi pemerintah, dan kecerdasan intelektual untuk mempromosikan kecerdasan warga negara yang baik.

c. Visi Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Winataputra (2001) dalam Winarno (2019, hlm. 11) menyatakan bahwa "Sistem pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai kurikulum untuk melaksanakan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam rangka pendidikan formal dan informal, program kegiatan sosial budaya di masyarakat, dan bidang kajian keilmuan dalam bahasa disiplin ilmu pendidikan sosial warga negara yang baik. Visi tersebut memiliki dua bagian yaitu bagian substantif yang direpresentasikan oleh isi dan pengalaman belajar, serta objek kajian dan pengembangan (aspek ontologi), dan bagian proses yang direpresentasikan oleh kegiatan pembelajaran dan penelitian (aspek epistemologi dan asiologi). Winarno (2019, hlm 11)

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah suatu bentuk kajian lintas bidang ilmu yang pada dasarnya memenuhi syarat formal suatu disiplin ilmu, antara lain memiliki komunitas sarjana, tubuh berpikir, berbicara, dan menulis; metode pendekatan pengetahuan, dan mewujudkan aspirasi rakyat dan warisan sistem nilai," kata Winarno dalam (Soemantri: 1993) Pendidikan Kewarganegaraan menetapkan tujuan yang bersifat sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan akademis dengan maksud untuk mewujudkan Indonesia baru dengan nilai-nilai masyarakat madani sebagai citacita sosio-kulturalnya. (Winarno, 2019, hlm. 12) dalam (Winataputra, 2001).

Winarno (2019, hlm. 12) menyatakan bahwa "Tujuan sosio-pedagogis adalah untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang terdidik, demokratis, taat hukum, santun, dan religius dengan memaksimalkan potensi setiap orang sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Melalui berbagai inovasi sosial budaya, misi sosial budaya berupaya untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai demokrasi, sistem nilai, konsepsi, dan praktik dalam konteks pertumbuhan masyarakat sipil Indonesia. Pada saat yang sama, ini bertujuan untuk mempromosikan partisipasi warga negara yang terinformasi dan akuntabel. Misi substantif-akademik adalah memajukan praktik sosio-pedagogis dan sosiokultural dengan menyediakan temuan-temuan penelitian yang mendorong komitmen moral, sekaligus membangun kerangka atau badan pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan, termasuk konsep, gagasan, dan generalisasi yang berkaitan dengan kebajikan kewarganegaraan (fungsi epistemologis).

Menurut Menurut Winarno (2019, hlm. 13) mengatakan bahwa "Integrasi ketiga tujuan tersebut akan memudahkan pendidikan kewarganegaraan untuk berkembang dari *proto sains* menjadi bidang studi baru, yang sekaligus akan meningkatkan kualitas kurikulum dalam lingkup pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai program kurikulum untuk pendidikan demokrasi dan kegiatan sosial budaya.

d. Ruang Lingkup

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memuat daftar ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan diatur oleh Standar Isi. Unsur-unsur dengan beragam berikut umumnya termasuk dalam kurikulum kelas kewarganegaraan ditawarkan di sekolah dasar dan menengah, sebagai berikut:

- a. Bangsa Indonesia harus mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa yang meliputi antara lain menghargai keberagaman, cinta lingkungan, kebanggaan bangsa, sumpah pemuda, partisipasi dalam pembangunan bangsa, keterbukaan pikiran, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jaminan keadilan.
- b. Standar, aturan, dan hukum, seperti yang mengatur kehidupan keluarga, pendidikan, masyarakat, wilayah, negara, dan bangsa, serta hukum dan keadilan internasional.
- c. Inisiatif pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab anak, hak kewarganegaraan dan kewajiban sosial, dan perjanjian hak asasi manusia nasional dan internasional.

- d. Persyaratan warga negara, seperti saling menghormati, hidup berdampingan, kebebasan berserikat dan berekspresi, menghormati keputusan kolektif, aktualisasi diri, dan kesetaraan warga negara.
- e. Konstitusi negara, yang merinci hubungan antara negara dan konstitusi serta proklamasi kemerdekaan, konstitusi asli, dan konstitusi Indonesia selanjutnya.
- f. Kekuasaan dan politik dalam masyarakat demokratis, termasuk pemerintahan lokal dan kecamatan, otonomi daerah, pemerintahan federal, Pers, budaya politik, dan demokrasi semuanya saling terkait.
- g. Pancasila, termasuk statusnya sebagai dasar negara dan sebagai filosofinya, proses pembentukannya sebagai dasar negara, bagaimana penerapannya dalam interaksi sehari-hari dan kedudukannya sebagai ideologi terbuka.
- h. Lingkungan globalisasi, dampak kebijakan luar negeri Indonesia di era modern, interaksi global, kecenderungan organisasi internasional, dan cara menilai globalisasi.

Dalam ruang lingkup PKn diyakini peserta didik akan dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk moral pribadi yang kuat karena konten kewarganegaraan diakui melibatkan nilai material, norma dan hukum hukum agar membimbing perilaku warga negara kepada setiap individu peserta didik.

3. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

Dalam masyarakat demokratis, kemampuan atau bakat kewarganegaraan juga dikenal sebagai keterampilan atau kemampuan kewarganegaraan (*Civic Skills*) merupakan komponen penting kedua dari pendidikan kewarganegaraan. Winarno (2019, hlm. 145) dan Branson (1998) menyatakan bahwa:

Warga negara tidak harus mahir dalam dasar-dasar seperti terkandung dalam lima proposisi diatas untuk dapat menggunakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat; sebaliknya, mereka harus memiliki kemampuan intelektual dan partisipatif yang relevan.

Menurut Branson (1998) dalam Winarno (2019 hlm. 145) mengatakan "Pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus menekankan kemampuan yang diperlukan untuk keterlibatan yang bertanggungjawab, efisien, dan

ilmiah baik dalam proses politik maupun masyarakat sipil, selain pengetahuan dan keterampilan intelektual yang diperlukan. Tiga kategori keterampilan partisipatif adalah berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi.". kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik dan *civil society* secara bertanggung jawab, efisien, dan ilmiah. Termasuk bagian kecakapan partisipasi adalah *interacting*, *monitoring*, *and influencing*.

Dalam penelitian ini, peneliti merasa bahwa peserta didik SMK perlu memiliki keterampilan yang nantinya akan mereka terapkan di dunia kerja. Usia rata-rata peserta didik sekolah menengah atas yang berkisar antara 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau lebih disebut memasuki usia dewasa. Dalam kebanyakan kasus, mereka sudah memiliki KTP. KTP tersedia untuk semua orang yang berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun. Hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya kurang memiliki keseragaman dalam hal usia dewasa.

Menurut MM Djojodigoeno dalam Sainul (2019, hlm. 261-262) bahwa kemampuan cakap hukum merupakan satu-satunya faktor yang dapat membedakan antara perilaku dewasa dan perilaku tidak dewasa. Orang yang tidak memiliki pengetahuan hukum tetapi juga tidak memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan dan membela kepentingannya sendiri dikatakan tidak cakap hukum. Seseorang yang memiliki kapasitas mental untuk menimbang pilihannya dan melindungi kepentingannya sendiri adalah orang yang cakap hukum.

Setiap orang adalah pendukung (recht) Menurut Pasal 2 KUH Perdata setiap orang mempunyai hak dan kewajiban hukum sejak lahir sampai meninggal, namun tidak semua orang mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. *Proficiency* merupakan salah satu komponen dalam bertindak secara legal, atau yang lebih sering disebut sebagai kedewasaan.

Dalam hal ini, kemampuan seringkali berhubungan langsung dengan batas usia atas seseorang. Lestari (2008) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa unsur kedewasaan yang berpredikat antara lain atas dasar umur berkaitan dengan kesanggupan untuk ikut serta sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan hukum. masyarakat secara keseluruhan. Berbagai macam peraturan-peraturan undangan, baik itu tertulis atau tidak, yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.

Sebagian besar perkembangan hak (subjektif) dan kewajiban menurut hukum berkaitan dengan atau diakibatkan oleh perbuatan hukum. Sedangkan tindakan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan akibat hukum, diupayakan untuk akibat hukum, atau mungkin dinilai diinginkan.

Salah satu tindakan dilakukan oleh peserta didik SMK adalah mengabaikan undang-undang lalu lintas atau peraturan lalu lintas saat mengemudi, menyebabkan kejadian yang tidak menguntungkan seperti kecelakaan maut yang berdampak pada kehidupan orang. Mengemudi tanpa SIM adalah salah satu hukum mengemudi yang dilanggar aturan. Sedangkan usia peserta didik SMK sudah memenuhi untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) karena usia minimal dalam pembuatan SIM adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Peningkatan kemampuan kewarganegaraan (civic skills) merupakan komponen penting dalam penciptaan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Strategi pembelajaran proses pendidikan kewarganegaraan sangat terkait dengan pelajaran kewarganegaraan yang akan diajarkan, khususnya kesadaran hukum peserta dan penerapannya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Indikator dalam penilaian sadar hukum yang dikemukakan oleh Kutschinckyndalam Seokanto (1982 hlm.159) yaitu pengetahuan mengenai isi dalam norma hukum, sikap kepada norma hukum dan pola prilaku terhadap norma huku. Adapu teknik pembelajaran PKn dengan paradigma pembelajaran Problem Based Learning merupakan salah satu strategi pembelajaran keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Peserta didik dapat mengembangkan partisipasi aktif dan keterampilan berpikir kritis melalui PBL. Peserta didik diajarkan untuk berpikir kritis, mampu berkomunikasi, dan memecahkan masalah melalui penerapan teknik PBL, yang pada Lubis (2018).

4. Problem Based Lerning (PBL)

Seorang guru yang profesional harus membuat bahan-bahan untuk pembelajaran baik secara administratif maupun non-administrasi tentunya. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru adalah model pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Menurut Herminarto Sofyan dkk. (2017, hlm. 48), salah satu teknik pembelajaran yang mereka berikan kepada pendidik adalah pembelajaran berbasis masalah. Latihan pembelajaran pertama dalam pembelajaran berbasis masalah

adalah pemecahan masalah. Dalam situasi dunia nyata, peserta didik mungkin mengatasi tantangan tanpa benar-benar mempelajari hal baru.

Selain itu, *Problem Based Learning* (PBL) adalah pendekatan pengajaran yang didefinisikan oleh masalah faktual yang disajikan kepada siswa dalam konteks untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan pengetahuan (Duch dalam Herminarto et al. 2019, hlm.48). Dalam metode pembelajaran ini, sebuah isu digunakan sebagai tahap awal untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menggabungkan pengetahuan baru. Tan menegaskan bahwa "Metode pembelajaran berbasis masalah (PBL) adalah pembelajaran berbasis masalah yang mengasah otak anak agar lebih gesit dalam memecahkan masalah dunia nyata dan dapat memiliki pengetahuan yang mendalam dalam menghadapi masalah baru dan kompleks" dalam Rusman (2014, hal. 232).

Penulis dapat menarik kesimpulan dari sudut pandang tersebut di atas bahwa model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) adalah strategi pengajaran yang memiliki ciri menghadirkan peserta didik dengan masalah dunia nyata untuk membantu pembelajaran mereka dan menumbuhkan pemikiran kritis, pemecahan masalah dan pengetahuan tentang bagaimana menangani tantangan masa depan.

a. Tujuan Problem Based Learning (PBL)

Menurut Imas dan Berlin (2016, hal.48) menyatakan "Metode Pembelajaran berbasis masalah, juga dikenal sebagai instruksi berbasis masalah, memiliki tujuan utama untuk menumbuhkan pemikiran kritis pada peserta didik sehingga mereka akan terus termotivasi untuk belajar bagaimana memecahkan masalah".

Berbeda dengan pendapat Herminarto Sofyan dkk. (2019, hlm. 53) mengklaim, tujuan penting pembelajaran berbasis masalah bukanlah untuk memberikan peserta didik pengetahuan sebanyak mungkin, melainkan untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik dan menumbuhkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan pengetahuan dan wawasan mereka sendiri.

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan model pembelajaran berbasis masalah adalah untuk mengembangkan peserta didik yang berpikir kritis yang dapat menerapkan pengetahuan mereka ke situasi dunia nyata.

b. Karakteristik Problem Based Learning (PBL)

Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah Teknik pembelajaran berbasis masalah lebih dari sekadar meminta peserta didik memperhatikan dengan seksama saat mereka sedang diajar dan kemudian menuliskan informasi penting sebelum meminta mereka mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari. Namun, melalui pelatihan semacam ini, peserta didik mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk menyelidiki secara aktif dan kritis, berkomunikasi secara efektif, menemukan dan memproses informasi, dan akhirnya memecahkan masalah. (Herminarto et al., 2016, hlm. 54).

Rusman (2016, hlm. 233) menjelaskan alur proses pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Berbagai Teknik PBM

(Sumber: Rusman 2016 hlm. 233)

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, peneliti lain melakukan penelitian yang disebut "penelitian sebelumnya". Adanya penelitian terdahulu dapat menjadi landasan dan pelengkap untuk membantu penulis dalam mencari bahan kajian agar lebih menyesuaikan dengan judul yang dipilihnya untuk tesis atau jurnalnya. Investigasi masa lalu ini berfungsi sebagai dasar untuk penelitian saat ini:

1. Osnawati, Hermin (2013) yang berjudul Pengaruh Model *Problem Based Learning* terhadap *Civic Skills* peserta didik dalam pembelajaraan PKN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan paradigma *Problem Based Learning* berpengaruh terhadap keterampilan kewarganegaraan peserta didik dalam mata pelajaran PKn. Kemudian ada perbedaan antara kelas eksperimen yang


menggunakan model *Problem Based Learning* dan kelas kontrol atau kelas yang menggunakan metode konvensional yang menunjukkan keterampilan kewarganegaraan yang cukup positif baik dalam gagasan kemampuan intelektual maupun keterampilan partisipatif. Disarankan agar guru meningkatkan metode Pembelajaran Berbasis Masalah untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kewarganegaraan mereka.

- 2. Maulana Arafat Lubis (2018) dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Terhadap *Civic Skills* Kelas Vtn Min Tapanuli Selatan Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kewarganegaraan peserta didik berdampaik melalui Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Kesimpulan lain pada temuan penelitian ini adalah bahwa aspek lain dari kewarganegaraan, seperti pengetahuan kewarganegaraan dan cita-cita kewarganegaraan, sama-sama dipengaruhi oleh model pembelajaran pembelajaran berbasis masalah (PBL). Penelitian ini merekomendasikan pembelajaran PKn dengan menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL).
- 3. Purnawasih, Rita (2016) Pengaruh *Model Beyond Centers and Circle Time* (BCCT) terhadap Peningkatan *Civic Skills* peserta didik melalui pembelajaran PKn. menurut temuan penelitian ini model pengajaran kewarganegaraan *Beyound Centers and Circle Time* (BCCT) memiliki pengaruh signifikan serta positif terhadap keterampilan kewarganegaraan peserta didik dalam topik yang mencakup kewarganegaraan.

C. Kerangka Pemikiran

Diperlukan upaya dalam meningkatkan *Civic Skills* peserta didik di SMKN 1 Jayakerta, jika model pembelajaran dapat meningkatkan *civic Skills* maka model pembelajaran PBL pada peroses eksperrimen dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik di kelas kewarganegaraan.

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti 2023

D. Asumsi dan Hipotesis/Pertanyaan Penelitian

1. Asumsi

Asumsi atau anggapan mendasar ini adalah presepsi dari asumsi, perkiraan, penilaian, kesimpulan sementara, atau hipotesis sementara yang belum diverifikasi. Dalam buku Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis Winarko Surakhman yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa asumsi atau asumsi fundamental merupakan titik tolak

analisis yang diakui realitasnya oleh peneliti (Suharsimi, 2010: 65). Berdasarkan uraian

yang diberikan, asumsi penting yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

1) Pengaruh penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* terhadap *civic*

skills peserta didik, yang ditunjukkan dengan kemampuan meningkatkan daya

berpikir kritis dalam berpartisipasi, berkomunikasi secara efektif, dan memecahkan

suatu masalah yang pada akhirnya dapat dikembangkan dan diimplementasikan

untuk kehidupan sehari-hari peserta didik

2) Peserta didik di kelas X SMKN 1 Jayakerta dianggap akan memiliki kemampuan

mengkomunikasikan dan memecahkan suatu masalah yang terjadi pada

kehidupannya.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang harus dibuat terpisah dari persoalan dengan naskah akademik yang perlu dikaji secara empiris. Berikut hipotesis penelitian tersebut.:

"Pengaruh Penggunaan model Problem Based Learning terhadap Civic Skills Peserta didik".

Berikut ini adalah hipotesis statistik:

Ho : $\rho = 0.0$ berarti tidak ada hubungan

Ha : $\rho \neq 0$ lebih tinggi atau lebih kecil dari 0 menunjukkan adanya hubungan

 ρ = Koefisien korelasi dalam formulasi yang diusulkan

Ha: Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *civic skills* peserta didik.

Ho: Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *civic skills* peserta didik

3. Pertanyaan Penelitian

- 1. Bagaimana *Civic Skills* (kesadaran hukum) peserta didik dengan penggunaan *Problem Based Learing* di SMKN 1 Jayakerta?
- 2. Bagaimana pengaruh model Pembelajaran *Problem Based Learning* terhadap *Civic Skills peserta* didik di SMKN 1 Jayakerta?
- 3. Apakah peningkatan *Civic Skills* peserta didik dalam model pembelajaran *Problem Based Learning* lebih baik dibandingkan pada pembelajaran konvensional?